



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/458/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" Tk MUSLIMAT NU NGAMPON "
DESA NGAMPON KEL.BERAN KEC.BLORA KAB.BLORA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Muslimat NU Ngampon Kel.Beran Kec.Blora Kab. Blora
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Muslimat NU Ngampon Kec.Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/1358/2002 Tanggal 12 Maret 2002 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat NU Ngampon Kel.Beran Kec.Blora .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK MUSLIMAT NU NGAMPON
- Alamat : Desa Ngampon Kec.Blora Kab. Blora
- Berdiri : 12 Maret 2002
- Penyelenggara : Muslimat NU Bhina Bakti Wanita Desa Ngampon Kec.Blora Kab. Blora
- Kepala Sekolah : Sri Utami, SPd AUD
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Muslimat NU Ngampon Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Blora;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.